

Refleksi

JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT

WACANA

Hamid Nasuhi

**Tasawuf dan Gerakan Tarekat di Indonesia
Abad ke-19**

Yusuf Rahman

**Awal Penafsiran Al-Qur'an dan Literatur
Tafsir di Abad Pertama Hijriah**

M. Suryadinata

Al-'Adl dalam Perspektif Al-Qur'an

Kusmana

**A Textual Analysis of the Use of Sunna in
Malik's Legal Doctrine**

Zainun Kamaluddin Fakhri

Kontroversi Ketokohan Imam al-Ghazali

REHAL

Dadi Darmadi

**Memahami Gagasan, Pikiran dan Peran
"Kaum Terpelajar yang Mencerahkan" dalam
Konteks Islam di Indonesia**

Refleksi

Jurnal Kajian Agama dan Filsafat

Refleksi

Jurnal Kajian Agama dan Filsafat

Vol. II, No. 1, 2000

Dewan Redaksi

M. Quraish Shihab
Hamdani Anwar
Zainun Kamaluddin Fakhri
Komaruddin Hidayat
M. Din Syamsuddin
Kautsar Azhari Noer
Said Agil H. Al-Munawwar
Amsal Bakhtiar

Pemimpin Redaksi

Hamid Nasuhi

Anggota Redaksi

Ismatu Ropi
Dadi Darmadi
Agus Darmaji

Sekretariat

Burhanuddin

Penerbit

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat Redaksi

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 740 1925, 7440425

Jurnal Refleksi adalah jurnal tiga bulanan yang diterbitkan oleh Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terbit pertama November 1998

Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis. Tulisan yang dimuat akan diberi honorarium.

TABLE OF CONTENTS

Articles

- 1-18 **Tasawuf dan Gerakan Tarekat di Indonesia Abad ke-19**
Hamid Nasuhi
- 19-34 **Awal Penafsiran Al-Qur'an dan Literatur Tafsir di Abad Pertama Hijriah**
Yusuf Rahman
- 35-46 **Al-'Adl dalam Perspektif Al-Qur'an**
M. Suryadinata
- 47-56 **A Textual Analysis of the Use of Sunna in Malik's Legal Doctrine**
Kusmana
- 57-70 **Kontroversi Ketokohan Imam al-Ghazali**
Zainun Kamaluddin Fakih

Book Review

- 71-78 **Memahami Gagasan, Pikiran dan Peran "Kaum Terpelajar yang Mencerahkan" dalam Konteks Islam di Indonesia**
Dadi Darmadi

MAAF, *Refleksi* edisi ini hadir agak lambat dari jadwal yang direncanakan. Beberapa kendala teknis—selama beberapa waktu—menghadang kita. Insya Allah, pada masa mendatang kinerja kita akan semakin membaik.

Seperti biasa, *Refleksi* kali ini menyajikan artikel-artikel ilmiah dan sebuah tinjauan buku yang ditulis oleh dosen-dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta. Lima artikel yang dimuat dalam rubrik *Wacana* membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan kajian keislaman. Dua artikel membahas tentang tafsir, dua artikel membahas tentang sejarah tokoh dan gerakan, dan satu artikel membahas tentang hadis (*sunnah*).

Yusuf Rahman menulis tentang sejarah awal penafsiran al-Qur'an dan berbagai literatur tafsir yang diduga berasal dari abad pertama hijriah. Tulisan ini berusaha merekonstruksi pandangan-pandangan kaum orientalis berkenaan dengan masalah tersebut. Sedangkan artikel M. Suryadinata memaparkan konsep tentang *al-'adl* dalam al-Qur'an dengan metode tafsir *maudhu'i*. Pada bagian lain, Kusmana mendiskusikan tentang analisis tekstual terhadap penggunaan sunnah dalam penetapan hukum oleh Imam Malik.

Dua artikel sejarah dalam edisi ini ditulis oleh Zainun Kamal dan Hamid Nasuhi. Zainun Kamal mengelaborasi tentang kontroversi ketokohan Imam al-Ghazali dan mendeskripsikan sebagian kecil karya-karya pemikir besar tersebut, sedangkan Hamid Nasuhi menguraikan tentang pasang surut gerakan tarekat di Indonesia pada abad ke-19. Terakhir, pada rubrik Rehal, terdapat resensi dan ulasan dari buku kumpulan biografi para tokoh dan agamawan Muslim Indonesia, yang merupakan hasil suntingan Azyumardi Azra dan Saiful Umam (1999), Selamat membaca.

***AL-'ADL* DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

M. Suryadinata

DARI sekian banyak term yang berkembang di dunia Islam dan literatur keagamaan, term *al-'adl* menduduki posisi yang penting. Tidak hanya dalam kedua sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis, tetapi juga para filsuf, teolog, kaum sufi, dan *fuqaha* masing-masing mereka memberikan interpretasi yang beragam terhadap term keadilan (*al-'adl*). Sedemikian pentingnya, Mu'tazilah, sebuah aliran teologi dalam Islam, menjadikan konsep *al-'adl* sebagai salah satu prinsip ajarannya. Demikian pula halnya para *fuqaha* menjadikan keadilan sebagai salah satu tujuan penerapan hukum Islam. Bahkan di Indonesia, dalam era reformasi saat ini, semua komponen bangsa menuntut ditegakkannya keadilan. Dan untuk mewujudkan cita-cita tersebut, banyak orang mendirikan partai, di

antaranya bernama Partai Keadilan. Keadilan memang tidak pernah basi dan selalu menjadi isu sentral dan hangat, bahkan emosional.

Dalam pembahasan ini, penulis mencoba mengungkap konsep *al-'adl* dari sisi pandang al-Qur'an dengan pendekatan tafsir tematik. Al-Qur'an cukup banyak mengungkap tema keadilan ini dalam berbagai ayat dan surat dengan versi yang beragam. Untuk memahami tema keadilan yang dibawa oleh al-Qur'an, maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai makna *al-'adl*, perlunya menegakkan keadilan dalam kehidupan, himbauan al-Qur'an terhadap keadilan, dan bidang-bidang keadilan.

Makna *al-'Adl*

Al-'adl dalam bahasa Indonesia beralih menjadi kata “adil”, dan kadang dipakai dalam bentuk kata benda “keadilan” dengan makna yang sama. Untuk tidak mempersulit bahasan, kedua istilah tersebut dianggap mempunyai pengertian yang sama.

Al-'adl dalam kamus Lisan al-'Arab diartikan dengan “sesuatu yang lurus”, “menyamakan sesuatu dengan yang lain”, “seimbang”, “benar dan lurus”, “mengimbangi sesuatu”, “tebusan”, dan “syirik (menyekutukan Tuhan).”¹ Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil diartikan “tidak berat sebelah”, “tidak memihak”, “berpihak kepada yang benar”, “sepatutnya”, dan “tidak sewenang-wenang.”²

Dari pendekatan kebahasaan ini, terlihat titik persamaan arti *al-'adl* tersebut, yaitu “sama”. Persamaan itu yang menyebabkan “tidak memihak” (dalam penetapan hukum), “seimbang” (dalam timbangan/neraca), “tebusan” (menyamakan perbuatan dengan akibatnya) dan makna-makna adil yang lainnya. Lawan dari arti *al-'adl* adalah *al-zhulm*, tetapi tidak selalu berlaku dengan makna demikian.

Dalam al-Qur'an, konsep *al-'adl* diungkapkan dengan kata *al-'adl*, *al-qisth*, *al-mizan*, dan *al-wasath*. Umumnya masing-masing kata tersebut ditempatkan dalam ayat-ayat yang berbeda dan dalam beberapa ayat berada dalam satu ayat secara bersamaan.

Kata *al-'adl* dengan berbagai *shighat*-nya (bentuk kata) dimuat sebanyak 28 kali dalam al-Qur'an. Ayat-ayat tersebut ditemukan hampir seimbang banyaknya dalam surat-surat/ayat-ayat Makkiah dan Madaniyah, 12 kali dalam kelompok surat Makkiah dan 16 kali dalam kelompok surat Madaniyah.

Adapun kata *al-qisth* diungkapkan sebanyak 25 kali, masing-masing 9 ayat dalam kategori Makkiah dan 16 kali dalam Madaniyah. Sementara kata *al-mizan* dengan berbagai bentuk katanya, ditemukan sebanyak 15 kali, masing-masing 11 kali dalam surat Makkiah dan 4 kali dalam surat Madaniyah. Sedangkan kata *al-wasath* dengan berbagai bentuk katanya ditemukan sebanyak 5 kali, masing-masing 2 kali dalam surat Makkiah dan 3 kali dalam Madaniyah.

Dari ke 4 kata ini, al-Qur'an lebih banyak menggunakan kata *al-'adl* dan *al-qisth* dibandingkan dengan penggunaan kata *al-mizan* dan (terutama) kata *al-wasath* untuk menjelaskan makna adil tersebut. Karena itu pembahasan lebih lanjut akan lebih banyak mengupas konsep adil dengan menggunakan kata *al-'adl* dan *al-qisth*.

Bila diperhatikan, kata *al-'adl* dan kata *al-qisth* yang tersebar dalam Al-Qur'an, maka terdapat beberapa perbedaan arti, di samping persamaannya. Lebih lanjut dapat diungkapkan sebagai berikut:

- 1) Hampir semua kata *al-qisth* berarti keadilan dalam berbagai bentuknya, kecuali dalam surat al-Jinn [72]: 14 15. *Al-Qisth* yang diungkap dalam bentuk isim *fa'il* tersebut berarti orang yang menyimpang dari kebenaran (*al-haqq*).³
- 2) Kata *al-'adl* diungkapkan dalam berbagai arti yang semakna dengan arti adil seperti penjelasan sebelumnya. Tiga ayat menjelaskan kata *al-'adl* dengan arti menyimpang dari kebenaran dan menyekutukan Tuhan dengan sesuatu, seperti tersebut dalam surat al-Naml [27]: 60 dan surat al-An'am [6]: 1 dan 150.⁴

Pengungkapan konsep adil dan keadilan dengan kata *al-'adl* dan *al-qisth* tidak hanya dalam ayat dan surat yang berbeda, terdapat 6 kali kata *al-'adl* dan *al-qisth* diungkapkan dalam ayat yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kata tersebut mempunyai makna yang erat dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Dalam ayat tertentu, adil diungkapkan dengan kata *al-qisth*, dan dalam ayat yang lain dengan kata *al-'adl* itu sendiri.

Adapun makna *al-'adl* yang dikaitkan dengan tema keadilan yang diungkapkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adil berarti tebusan (*al-fida*)⁵

Al-'adl dengan arti tebusan ini dapat dipahami dari surat al-Baqarah [2]: 48 dan 123, surat al-An'am [6]: 70 dan dikuatkan maknanya oleh surat Yunus (10): 54. Arti tebusan dalam ayat-ayat tersebut adalah sebagai

akibat dari pelanggaran ketentuan hukum di dunia atau sebagai tebusan atas perbuatan manusia yang selama hidupnya di dunia mengabaikan peringatan Allah. Allah menegaskan bahwa mereka, orang-orang kafir, tidak akan dapat menebus perbuatan mereka itu dengan apa pun. Ayat-ayat di atas menggunakan adil dengan arti tebusan, yang berarti bahwa tebusan itu berupa penyeimbang atau upaya menyamakan sesuatu dengan yang lain.⁶

2. Adil berarti mempersamakan atau memperlakukan secara jujur dan adil (*al-inshaf*)⁷

Pengertian adil ini dapat dipahami dari surat al-Nisa' [4]: 3 dan 129, surat al-Ma'idah [5]: 8 dan 42, surat al-Syura (42):15 dan surat al-An'am [6]: 115. Ayat-ayat ini menunjukkan arti mempersamakan dan memperlakukan secara jujur dan adil, baik terhadap para istri yang harus dipersamakan dalam segala urusannya dan diperlakukan secara jujur dan adil dalam membagikan nafkahnya, maupun terhadap sesama Muslim dan non-Muslim.

Adil dalam makna persamaan hak terlihat dalam pelaksanaan hukum, di mana peran hakim menjadi sangat sentral dalam menegakkan keadilan (baca: persamaan hak). Dalam konsep persamaan, nilai-nilai kemanusiaan adalah yang paling tinggi. Setiap orang, apa pun statusnya, apabila berhadapan dengan hukum harus ditempatkan pada posisi yang sama.

Seorang hakim dituntut tidak terjebak oleh subyektivitas kepentingan pribadinya. Al-Maraghi menegaskan bahwa seorang hakim harus menjunjung tinggi keadilan yang merupakan neraca keadilan. Lebih lanjut al-Maraghi menegaskan bahwa keadilan harus berada di atas hawa nafsu atau kepentingan tertentu, di atas cinta dan permusuhan, apa pun alasannya. Memahami penggalan ayat *a'dilu huwa aqrabu li al-taqwa*, al-Maraghi menjelaskan bahwa menjauhi keadilan adalah maksiat yang besar dan merusak sistem kemasyarakatan.⁸

3. Adil berarti benar (*al-haqq*)

Adil dalam arti benar diungkap oleh al-Qur'an dalam surat al-Nisa' [4]: 58 dan 135, dan surat al-Baqarah [2]: 282. Pengertian adil dari ayat-ayat tersebut dengan arti benar adalah menyangkut diri seseorang dan pembinaan kehidupan bermasyarakat. Dalam surat al-Nisa' [4]: 135, kata *al-qisth* dengan kata *al-qawwam* yang berarti tegak dan lurus menunjukkan hubungan yang erat dengan *al-qisth*. Rasyid Ridha mengomentari ayat ini bahwa ungkapan *a'dilu wa agsithu* lebih kuat dari ungkapan '*kunu adilina*'

atau '*kunu muqsithina*' karena ungkapan itu sesuatu yang berkaitan dengan sifat yang tidaklah timbul satu kali saja. Ungkapan '*aqimu al-qishb*' lebih kuat dari ungkapan '*kunu qaiman bi al-qishb*', tetapi kalimat seperti ini juga tidak digunakan oleh al-Qur'an. Al-Qur'an malah menggunakan ungkapan yang lebih dalam, yaitu '*kunu qawwamina bi al-qishb*', artinya hendaklah kamu menegakkan dan menancapkan *al-qishb* (kebenaran) itu dalam dirimu, sehingga menjadi bagian dari sikap jiwamu, demikian Rasyid Ridha memberi komentar.⁹

Surat al-Nisa' di atas juga menjelaskan bahwa adil dalam makna benar itu berada di atas hak-hak individu dan kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, sebagaimana sambungan ayat tersebut, strata sosial dalam bidang apa pun, dan kepentingan pribadi/hawa nafsu, tidak boleh mengorbankan prinsip kebenaran (*al-haqq*) dan keadilan.

Surat al-Baqarah [2]: 282, sebagaimana juga dalam surat al-Isra' [17]: 35 dan Hud [11]: 85 menunjukkan kepada sikap benar (*al-haqq*) dalam urusan-urusan sosial dan ekonomi. Ditampilkan takaran dan timbangan dalam ayat tersebut sebagai perangkat untuk transaksi dagang, di samping takaran dan timbangan itu berfungsi menetapkan ukuran dan berat benda tertentu yang diperjualbelikan dengan benar dan tepat, hal itu juga menunjukkan betapa pentingnya kebenaran (*al-haqq*) dalam kehidupan ekonomi suatu masyarakat. Sebaliknya, dengan rincinya penjelasan surat al-Nisa' [2]:135 itu menegaskan betapa rentannya bidang ekonomi (jual-beli) dipermainkan dan dibelokkan dari nilai-nilai kebenaran (*al-haqq*).

4. Adil berarti seimbang atau sederhana (*al-qashd*)

Seimbang atau setimbang adalah dimensi keadilan yang banyak diungkap oleh al-Qur'an. Keseimbangan di sini meliputi keseimbangan lahiriah seperti fisik dan penciptaan alam, dan keseimbangan sistem hidup bermasyarakat. Surat al-Infithar ayat 7 menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan tubuh manusia penuh keseimbangan. Kesempurnaan tubuh seseorang baru terwujud apabila ia tumbuh dengan anggota lengkap, dengan anatomi tubuh yang utuh sehingga dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan.

Seimbang dan sederhana diungkapkan Allah dalam banyak ayat lain sebagai implementasi keadilan tersebut. Sikap seimbang dan sederhana dalam berinfak diilustrasikan dalam surat al-Furqan [25]: 67. Dalam ayat ini kata *qawwaman* semakna dengan kata *al-'adl*, yaitu tidak bakhil dan tidak terlalu dermawan, demikian juga halnya dalam surat al-Isra' [17]: 29.

Dalam memanfaatkan nikmat Allah, ditegaskan bahwa seseorang bebas memakan dan meminum semua yang halal, tetapi sikap boros dan berlebihan justru dikecam (al-An'am [6]: 41). Artinya, keadilan dalam memanfaatkan rezeki yang halal terwujud dalam bentuk keseimbangan dan kesederhanaan (pertengahan).

5. Adil berarti nilai atau harga (*al-qimah*)¹⁰

Adil yang berarti nilai atau harga ini dipahami dari surat al-Ma'idah [5]: 95. Ungkapan ayat ini menunjukkan bahwa salah satu alternatif denda yang harus ditunaikan oleh seorang yang sedang ihram karena membunuh binatang adalah puasa yang jumlah harinya disesuaikan dengan nilai atau harga makanan yang harus diberikan kepada fakir miskin.

6. Adil berarti mengesakan Allah (*al-tawhud*)¹¹

Adil dalam arti mengesakan Allah ini diungkapkan oleh al-Qur'an dalam surat al-Nahl [16]: 90. Kata *al-'adl* yang dikaitkan dengan kata *al-ihسان* sebagaimana tersebut dalam surat al-Nahl menunjukkan arti mengesakan Allah SWT, yaitu mengaku bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, sedangkan arti *al-ihسان* adalah sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, yaitu "*al-ihسانu an ta'buda Allah kaannaka tarahu fain lam takun tarahu fainnahu yaraka*".

Dengan demikian, perbuatan kebajikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan bermanfaat bagi dirinya di akhirat kelak, karena dalam dirinya tertanam sikap pengakuan terhadap keesaan Allah SWT. Artinya, bahwa mengesakan Allah itu merupakan fondasi utama dalam melakukan perbuatan kebajikan.

Perlunya Menegakkan Keadilan dalam Kehidupan

Perlunya menegakkan keadilan itu bertujuan untuk memelihara hak-hak masyarakat dan untuk menghormati harkat kemanusiaan manusia. Bahkan kemanusiaan itu tidak akan berarti tanpa adanya keadilan. Dalam keadilan terbayang jelas adanya pemihakan terhadap kemanusiaan. Dengan menegakkan keadilan, manusia akan terhindar dari perbuatan zalim terhadap sesamanya. Jadi vonis yang dijatuhkan oleh seorang hakim, misalnya, bukan ditujukan untuk sekedar memberi sengsara kepada pihak yang salah dan memberikan kepuasan kepada pihak yang benar. Hal yang lebih substansial dari itu ialah memberlakukan orang yang salah sebagai pihak yang salah, dan memberlakukan pihak yang benar sebagai pihak yang benar. Soal kemudian pihak yang salah lalu menderita dan pihak

yang benar bahagia, merupakan konsekuensi dari terwujudnya keadilan tersebut.

Pentingnya menegakkan keadilan, Ibn Jarir al-Thabari mengutip riwayat dari Qatadah bahwa Nabi menyuruh berlaku adil dan Rasul mempraktikkannya sampai akhir hayatnya.¹² Adil itu adalah “neraca Allah” di bumi. Dengan keadilan itu orang teraniaya dibela, dan yang lemah dapat dibantu.

Menurut Al-Qur’an, ada tiga kekuatan yang diturunkan ke muka bumi ini apabila digunakan secara baik dan benar akan menghindarkan manusia dari jurang kekacauan, kerusuhan, dan kehancuran hidup, yaitu *al-kitab* sebagai pedoman hidup manusia di dunia dalam beragama dan bermasyarakat, *al-mizan* (keadilan) sebagai fitrah kemanusiaan yang harus ditegakkan, *al-hadid* (besi) sebagai bahan atau cikal bakal yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat pedang, tombak, baju perang, kapal laut, pesawat terbang dan kebutuhan-kebutuhan hidup manusia lainnya. Ketiga kekuatan ini dengan jelas dinyatakan dalam surat al-Hadid [57]: 25.

Himbauan Al-Qur’an terhadap Keadilan

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa keadilan merupakan kekuatan dan fitrah kemanusiaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk selalu ditegakkan dalam kehidupannya di dunia. Perintah untuk menegakkan keadilan ditempatkan oleh Allah pada posisi yang sama dengan perintah untuk menegakkan salat dan persaksian yang jujur. Hal ini agar menjadi perhatian khusus bagi kaum Muslimin terhadap term keadilan. Karena tanpa keadilan mustahil masalah-masalah sosial dan sistem kemasyarakatan yang dibangunnya akan tegak berdiri. Oleh karena itu keadilan harus menjadi sifat yang menetap dan mendarah daging dalam jiwa setiap insan.

Bila diperhatikan, Allah itu sangat peduli terhadap term keadilan. Sebagai bukti dari kepedulian-Nya tersebut dapat dilihat dari ayat-ayat al-Qur’an yang diungkapkan dalam bentuk kalimat perintah atau semakna dengannya yang merupakan perintah wajib bagi setiap Muslim. Di antaranya terdapat dalam surat al-Nisa’ [4]: 58 dan 135, surat al-Ma’idah [5]: 8, al-An’am [6]: 152, al-Syura [42]: 15, al-Hujurat [49]: 9, dan al-Rahman [55]: 9.

Bidang-bidang Keadilan

Keadilan merupakan pemihakan kepada manusia. Tanpa keadilan, kemanusiaan itu tak berarti apa-apa. Oleh karena itu tema-tema keadilan yang ditampilkan dalam al-Qur'an merupakan tema-tema yang sensitif yang meliputi berbagai bidang yang selalu berhadapan dengan kehidupan manusia, seperti hukum, persaksian, perlakuan terhadap istri, ekonomi, komunikasi, dan interaksi sosial. Dengan demikian keadilan menjadi prasyarat terwujudnya kehidupan yang wajar.

Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai bidang-bidang keadilan yang telah disebutkan di atas, di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Hukum

Atas dasar keadilan, supremasi hukum harus ditegakkan kepada setiap individu masyarakat, apa pun statusnya. Hal ini di ungkap dalam surat al-Nisa' [4]: 58.

2) Persaksian

Setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ketika diminta untuk menjadi saksi, maka ia harus memberikan kesaksian dengan adil, seperti diungkap dalam surat al-Thalaq [65]: 2.

3) Perlakuan terhadap para istri

Setiap suami mempunyai kewajiban untuk memperlakukan para istrinya secara adil dengan cara memberi nafkah yang sama, seperti pakaian, tempat tinggal, giliran, dan kebutuhan-kebutuhan lahiriah lainnya. Seorang suami dilarang lebih mencintai salah seorang di antara mereka, sehingga yang lainnya terabaikan. Hal ini diungkap dalam surat al-Nisa' [4]: 3 dan 129.

4) Ekonomi

Dalam transaksi jual beli, alat yang paling umum digunakan adalah takaran dan timbangan. Kedua alat ini merupakan simbol dari bidang ekonomi yang harus mendapat perhatian khusus sekaligus simbol dari betapa rentannya bidang ekonomi itu dipermainkan dan dibelokkan dari nilai-nilai keadilan. Hal ini dapat dipahami dari surat al-Isra' [17]: 35 dan al-Rahman [55]: 9.

5) Komunikasi

Bidang komunikasi ini lebih terfokus pada setiap perkataan atau ucapan yang dikemukakan dalam persaksian atau penetapan hukum atau dalam pergaulan hidup sehari-hari. Perkataan dan ucapan-ucapan itu harus

mengandung kebenaran dan keadilan, sekalipun akan merugikan kaum kerabat sendiri, seperti diungkap dalam surat al-An'am [6]: 152.

6) Interaksi Sosial

Setiap mukmin selalu dituntut untuk berlaku adil terhadap sesamanya dan berperan aktif dalam mendamaikan dua belah pihak atau kelompok yang saling bertikai secara adil. Dalam menegakkan keadilan, pihak pendamai boleh memerangi salah satu kelompok yang berbuat aniaya sehingga mereka kembali kepada perintah Allah (hukum-hukum Allah) sebagaimana diungkap dalam surat al-Hujurat [49]: 9.

Penutup

Keadilan diungkap al-Qur'an dengan menggunakan kata *al-'adl* dan *al-qisth*. *Al-qisth* di samping menunjukkan keadilan Tuhan (Yunus [10]: 4 dan Ali 'Imran [31]: 18), juga menunjukkan adil dalam hal-hal yang konkret. Demikian pula dengan kata *al-'adl* di samping digunakan untuk hal-hal yang konkret seperti dalam hal jual-beli dan memutuskan perkara, juga digunakan untuk menetapkan hal-hal yang abstrak, seperti kasih sayang dan cinta. Dalam hal ini Allah menegaskan bahwa dalam hal-hal yang abstrak manusia tidak dapat mewujudkan keadilan itu walaupun sangat diinginkannya (al-Nisa' [4]: 3 dan 129). Agaknya keadilan secara menyeluruh dan memuaskan semua pihak secara maksimal akan sulit dicapai oleh manusia sehingga tidak satu pun manusia yang disifati dengan adil dengan menggunakan kata *al-'adl*. Allah hanya menyebut orang yang adil dengan kata *al-muqsihin* dalam surat al-Maidah [5]: 42 tentang sikap Nabi yang harus bersikap adil walaupun kepada orang Yahudi yang meminta penyelesaian suatu urusan, dan surat al-Hujurat [49]: 9 untuk menyelesaikan antara dua kelompok. Adil dalam konteks di atas jelas tentang menyelesaikan dua perkara yang berakhir dengan kesimpulan salah dan benar, bukan dengan hasil puas atau tidak. Bisa jadi pihak yang salah merasa tidak puas, tetapi itu konsekuensi sebuah keadilan dalam suatu kasus. Itulah batas kemampuan manusia.

Keadilan meliputi berbagai aspek, seperti aspek individu, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian keadilan menjadi prasyarat terwujudnya kehidupan yang wajar. Sikap bohong dan tidak jujur akan menimbulkan saling curiga dan ketimpangan dalam transaksi dan akhirnya bermuara pada keresahan dalam sistem masyarakat. Menegakkan keadilan bukanlah tugas yang ringan, karena ia berada di antara dua atau lebih kepentingan-

kepentingan. Untuk tegaknya keadilan itu, adakalanya harus dilakukan dengan tegas (al-Hujurat [49]: 9 dan al-Hadid [57]: 25). Dalam surat al-Hujurat [49]: 9, kelompok yang berbuat aniaya harus ditumpas agar kembali berdamai sebagai wujud keadilan, dan dalam al-Hadid [57]: 25, keadilan diselaraskan dengan besi yang memberikan banyak manfaat, sebagaimana keadilan melahirkan banyak manfaat pula.

Catatan Kaki

1. Jamal al-Din ibn Muhammad ibn Mukrim al-Anshari ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Mesir: Dar al-Ma'rifah, t.th.), h. 251-252; lihat juga Muhammad ibn Abi Bakr ibn 'Abd al-Qadir al-Razi, *Mukhtar al-Shihab*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Qalam, t.th.), h. 417-418; Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam al-Wasith*, (t.th., juz II), h. 588; dan lihat Al-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an*, (Dar al Fikr, t.th.), h. 336-337.
2. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h. 16-17.
3. Al-Husain ibn Muhammad al-Damaghani, *Kamus Al-Qur'an*, (Beirut-Lebanon: Dar al-'Ilmi Li al-Malayin, 1985), h. 378.
4. Al-Damaghani, *Kamus Al-Qur'an*, h. 318.
5. Al-Damaghani, *Kamus Al-Qur'an*, h. 317-318.
6. Muhammad Ibn Muhammad al-Amidy Abi Su'ud, *Tafsir Ibn Su'ud*, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabiy, t.th.), h. 99.
7. Al-Damaghani, *Kamus Al-Qur'an*, h. 318.
8. Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Kairo: Muhammad al-Halabi wa Syirkah, 1970), jilid II, h. 68-69.
9. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Mesir: Dar al-Manar, 1966), h. 457.
10. Al-Damaghani, *Kamus Al-Qur'an*, h. 318.
11. Al-Damaghani, *Kamus Al-Qur'an*, h. 318.
12. Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), jilid XXV, h. 18.

Daftar Pustaka

- Anis, Ibrahim. *Al-Mu'jam al-Wasith*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1972.
- al-Damaghani, Al-Husain ibn Muhammad. *Kamus Al-Qur'an*, Beirut-Lebanon: Dar al-'Ilmi Li al-Malayin, 1985.
- Manzhur, Jamal al-Din ibn Muhammad ibn Mukrim al-Anshari ibn. *Lisan al-'Arab*, Mesir: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- al-Maraghi, Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*, Kairo: Muhammad al-Halabi wa Syirkah, 1970.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Al-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an*, Dar al Fikr, t.th.
- al-Razi, Muhammad ibn Abi Bakr ibn 'Abd al-Qadir. *Mukhtar al-Shihab*, Beirut-Lebanon: Dar al-Qalam, t.th.
- Ridha, Rasyid. *Tafsir al-Manar*, Mesir: Dar al-Manar, 1966.
- Su'ud, Muhammad Ibn Muhammad al-Amidy Abi. *Tafsir Ibn Su'ud*, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-Arabiy, t.th.

al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Suryadinata adalah dosen pada Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta, sedang menyelesaikan program doktor di IAIN Jakarta.

ISSN 0215-6253 (print)



9 770215 625008

ISSN 2714-6103 (online)



9 772714 610004